

**BAB III**  
**KRONOLOGI PENGANGKATAN IR. SOEKARNO SEBAGAI WALIYYUL**  
**AMRI AD-DHARURI BI AL-SYAUKAH**

**A. Biografi Soekarno**

**1. Masa Kecil Soekarno**

Soekarno, dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng, Surabaya. Ia adalah anak kedua dari kandungan ibu Idayu Nyoman Rai. Ayahnya bernama R. Soekemi Sosrodiharjo, sedangkan kakaknya bernama Soekarmini.<sup>1</sup> Kakeknya bernama Raden Hardjodikromo, orang yang dipandang mempunyai ilmu hikmah (ilmu gaib) dan seorang ahli kebatinan.<sup>2</sup>

Tidak seperti ibunya yang berasal dari Bali, ayahnya, Soekemi, berasal dari Jawa dan termasuk dari keturunan Sultan Kediri. Beliau beragama Islam, meskipun menjalankan ajaran Theosofi Jawa.<sup>3</sup> Soekemi termasuk orang yang berpendidikan, tamatan sekolah guru di Probolinggo. Di sekolah, Soekemi termasuk salah seorang murid terpandai. Kemudian mendapat kehormatan untuk menjadi guru dan mengajar di Sekolah Rendah di Bali. Ia juga menjadi pembantu Profesi Van Der Tuuk. Pada waktu bertugas di Bali inilah ia menyunting seorang gadis Bali yang kemudian menjadi ibu dari Soekarno. Tidak lama kemudian ia dipindahkan ke kota Surabaya dan tetap menjabat sebagai guru dengan gaji kecil yang terasa amat memberatkannya untuk hidup di Surabaya. Ia sangat menggemari wayang kulit. Cerita wayang

---

<sup>1</sup> Solichin Salam, *Bung Karno Putera Fajar*, (Jakarta : Gunung Agung, 1997), 18.

<sup>2</sup> Ibid, 15.

<sup>3</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1982), 29.

























#### 4. Akhir Kepemimpinan Soekarno

Soekarno lebih berperan sebagai simbol pemersatu selama masa Revolusi. Memang pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada hari yang sama, maka sebagai Presiden, Soekarno memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi, pada tanggal 14 November terjadi perubahan sistem pemerintahan, dari sistem presidensil ke palementer, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku. Dengan pemerintahan ini Soekarno hanya berfungsi sebagai kepala Negara dan tidak lagi sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan ketika itu dikuasai oleh tokoh-tokoh yang dengan jelas menentang pendudukan Jepang, atau setidaknya pemimpin yang dianggap tidak bersekutu dengan Jepang. Kabinet parlementer pertama dipimpin oleh Sultan Sjahrir. Pernah pula jabatan perdana menteri dipegang oleh Amir Sjarifuddin Harahap. Kekuasaan pemerintahan pernah pula dipegang kembali oleh Soekarno ketika Sjahrir diculik pada akhir Juni 1946, akan tetapi tidak lama kemudian kedudukan Sjahrir dipulihkan kembali. Kabinet presidensil muncul lagi pada tahun 1948 hingga 1949, tapi tidak dipimpin oleh Soekarno melainkan oleh Hatta.<sup>24</sup>

Akan tetapi Indonesia dalam tahun 1950 bukanlah suatu Negara yang memenuhi dambaannya Indonesia mencapai kemerdekaan. Di satu pihak, Soekarno menemukan dirinya tidak berada pada posisi yang

---

<sup>24</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek...*,15.







komunis lainnya. Keadaan ini menyebabkan hubungan Soekarno dengan PKI semakin erat, akibatnya Soekarno semakin tergantung saja pada dukungan partai komunis. Ketergantungan itulah yang membuat Soekarno tidak bersedia membubarkan PKI sebagaimana dituntut oleh para mahasiswa dan kekuatan-kekuatan anti-komunis lainnya pada awal 1966. Kemudian, pada tanggal 12 Maret 1966 PKI dibubarkan oleh Jenderal Soeharto, yang bertindak selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Dengan dibubarkannya PKI, maka tampaklah Soekarno seolah-olah kehilangan tempatnya berpijak. Untuk mempertahankan posisinya yang semakin lama semakin gawat disebabkan oleh tekanan-tekanan dari mahasiswa, pelajar, sarjana, buruh dan lain-lain, Soekarno menempuh beberapa langkah, Pertama, ia tetap tidak mau mundur dari prinsipnya yang menolak segala macam tuntutan politik dari para pendukung Orde Baru. Kedua, ia berupaya untuk menimbulkan pertentangan antara satu angkatan dengan angkatan lainnya didalam ABRI. Ketiga, ia mencoba mengadu kekuatan-kekuatan politik sipil yang ada. Dalam hal yang terakhir, di antara partai-partai politik, hanya PNI yang bersedia membelanya. Soekarno berhasil memasukkan pengaruhnya dan menimbulkan perselisihan pendapat di sebagian angkatan, akan tetapi pada saat-saat terakhir dari suatu peristiwa atau pertikaian, pimpinan ABRI selalu dapat mengatasi perbedaan paham di antara mereka dengan baik. Pimpinan ABRI akhirnya mampu menjauhkan organisasi mereka dari pengaruh Soekarno, hal itu tercermin jelas dalam beberapa pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para panglima angkatan, terutama

dalam periode antara pengeluaran Supersemar dan pengakhiran kekuasaan Soekarno pada tahun 1967. Namun, Soekarno masih terus mencoba untuk mempertahankan diri walaupun sebenarnya ia sudah tidak mampu lagi mengerahkan dukungan rakyat. Oleh sebab itu, ia menolak untuk memenuhi “tritura” (tiga tuntutan rakyat) yang dituntut mahasiswa, yaitu bubarkan kabinet, bubarkan PKI dan turunkan harga.

Akhirnya, karena terdesak oleh tekanan yang semakin lama semakin deras, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Supersemar, sebuah surat perintah yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk antara lain “Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah”. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka kecenderungan akan berakhirnya kekuasaan Soekarno semakin kuat, walaupun Soekarno sendiri masih tetap menduduki jabatan Presiden dengan gelar Pemimpin Besar Revolusi. Lahirnya Supersemar, di satu pihak, memang menimbulkan dualisme dalam kepemimpinan nasional, yaitu adanya jabatan Presiden dan Pemegang Supersemar. Keadaan ini tidak membantu posisi Soekarno akan tetapi semakin memudahkan kekuasaannya.

Pada bulan Juni 1966 diadakan sidang umum MPRS keempat dimana, setelah dikukuhkannya Supersemar menjadi ketetapan MPRS, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dibatalkan. Sidang MPRS ini juga menertapkan bahwa gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang Soekarno hanyalah sebuah gelar belaka dan tak memiliki kekuatan hukum

apapun. Dan diikuti oleh sebuah ketetapan lain yang lebih menguransi kekuasaan Soekarno sebagai Presiden yaitu bahwa ia tidak boleh mengeluarkan keputusan dan peraturan-peraturan. Soekarno pula dimintakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawabannya yang menyangkut terjadinya G30S/PKI.

Kesemua itu dipandang Soekarno sebagai penghinaan atas dirinya. Oleh sebab itu, ia menolak permintaan MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban tentang peristiwa G30S/PKI. Soekarno berpendirian bahwa secara konstitusional ia tidak perlu mempertanggungjawabkan hal-hal diluar GBHN, dan bahwa laporan yang diucapkannya di depan sidang MPRS semata-mata karena kemauan pribadinya. Sikap demikian itu yang memperbesar keyakinan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya bahwa Soekarno memang terlibat dalam G30S/PKI. Dilain pihak, ia kini dituduh melanggar konstitusi, sebab tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS. Hal ini telah menyebabkan timbulnya lagi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang menuntut agar MPRS memberhentikan Soekarno dari jabatan kepresidenan.

Pada tahap penentuan yang bersifat konstitusional, vonis terhadap Soekarno muncul tidak lama kemudian, kendati tidak dalam bentuk seperti yang dikehendaki oleh para mahasiswa yaitu pemberhentiannya dari jabatan kepresidenan. Dalam sidang umum istimewa pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan sebuah ketetapan tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara" dari Presiden Soekarno. Dalam ketetapan itu, di

















Muhammadiyah dengan kelompok ulama tradisional. Pada tanggal 31 Januari 1926 kelompok ulama tradisional membuat komite tersendiri untuk membicarakan masalah khilafah, komite ini akhirnya memutuskan diri menjadi sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama. Usaha ulama-ulama Islam dalam mewujudkan Negara Islam yang berlandaskan ideologi Islam tertuang pada BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Yamin, A.A Maramis, Abikusno, Kahar Muzakkar, Salim dan Wahid Hasim menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima sebagai dasar Negara, sila pertama diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi masyarakat Indonesia dibelahan timur merasakan keberatan dan merasakan seperti adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama lainnya karena adanya kata Islam dalam pembukaan UUD, maka demi persatuan dan kesatuan Negara yang baru merdeka ini, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya maupun di pasal 29 ayat 1 dihapuskan, walaupun Negara Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya tetapi bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman penjajahan lagi oleh Sekutu ke Indonesia. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Sekutu, maka NU pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad, yakni fatwa jihad melawan tentara Sekutu Inggris Belanda dan NICA sebagai *Djihad fi*















tersentralisasi, kemudian menjadi terbagi-bagi. Di tingkat pemerintahan pusat, distribusi kekuasaan di lembaga-lembaga Negara lebih tampak, sehingga memungkinkan terjadinya saling kontrol antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ruang adanya akuntabilitas horizontal telah dibuka. Yang paling tampak adalah distribusi kekuasaan antara eksekutif yang berpusat di institusi kepresidenan dan legislatif yang berpusat di institusi DPR. Sementara itu, di dalam relasi antara pusat dan daerah, kekuasaan juga terdistribusi. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan desentralisasi yang memungkinkan adanya transfer kekuasaan dan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di dalam membuat kebijakan-kebijakan, pemerintahan daerah tidak lagi sangat bergantung pada pemerintah pusat sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.<sup>54</sup>

Pelembagaan demokratisasi telah dilakukan melalui penataan kelembagaan politik. Prinsip dasar yang dipakai adalah bagaimana menciptakan kekuasaan yang tidak terkonsentrasi dan tersentralisasi pada lembaga politik tertentu sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Desain kekuasaan sebagaimana terlihat dari hasil amandemen UUD 1945 tidak hanya lebih menyebar, melainkan juga adanya kontrol yang satu terhadap yang lain. Upaya untuk mengurangi kekuasaan Presiden dan memperbesar kekuasaan DPR, misalnya telah memungkinkan terdapatnya mekanisme. Tetapi, upaya

---

<sup>54</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), 28.













